



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802
Kode Pos. 53122 Laman : www.unsoed.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 665 TAHUN 2021
TENTANG

PERPANJANGAN SISTEM KERJA BAGI PEGAWAI DALAM TATANAN
NORMA BARU UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN 2021

- Yth. 1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Lembaga
4. Direktur Pascasarjana
5. Direktur RSGM
6. Ketua SPI
7. Kepala Badan Pengelola Usaha
8. Para Kepala Biro
9. Kepala Laboratorium Riset
10. Para Koordinator Bidang pada Kantor Pusat
11. Para Kepala UPT
12. Kepala UPPBJ
13. Komandan Satpam

Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, sebagaimana Diktum KESEMBILAN butir a dan dalam rangka meningkatkan atmosfer akademik serta mempermudah monitoring terhadap kedisiplinan pegawai, maka kami mohon Saudara untuk :

1. Mengatur dan menetapkan pegawai yang masuk kerja kantor (WFO) dan (WFH) dengan surat tugas pada setiap harinya mulai tanggal 18 – 31 Mei 2021 di unit Saudara, dengan perbandingan WFO : WFH masing-masing sebesar 50%. dan tembusan surat tugas dikirimkan ke Koordinator Hukum dan Kepegawaian Unsoed.
2. Presensi bagi dosen PNS baik yang WFO maupun WFH dilakukan satu kali dalam sehari. Presensi bagi dosen Non PNS, Tendik PNS dan Non PNS pada saat WFO presensi dua kali, sedangkan pada saat WFH satu kali dalam sehari. Presensi pegawai baik yang WFH maupun WFO dilakukan di kantor melalui mesin *face print* atau *finger print* dan akan diperhitungkan dalam penerimaan uang makan dan P1.
3. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.
4. Menerapkan protokol kesehatan 5 M secara ketat (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas).
5. Kebersihan lingkungan kampus terus digalakkan.
6. Melaksanakan 3 T (*tracing, testing, dan treatment*), bagi pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19 untuk berkoordinasi dengan Tim SATGAS COVID-19 Unsoed.

Dengan berlakunya surat edaran ini, maka SE Rektor Nomor 537 Tahun 2021 dicabut dan tidak berlaku. Demikian Surat Edaran ini kami informasikan kepada seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Jenderal Soedirman. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Purwokerto, 18 Mei 2021
Rektor.

Prof. Dr. Ir. Suwanto, M.S.
NIP. 196005051986011002